

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA  
MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nur Amanatul Chusna Istikomah  
Universitas Sains Al-Qur'an

**Abstract**

*Child adoption is an alternative often chosen by couples who are unable to have biological children, as a form of expressing love, preserving lineage, and maintaining family solidarity. In Batur Village, Banjarnegara Regency, the practice of adoption is still carried out through customary means based on verbal agreements between families, without undergoing court approval as required by national law. This study aims to explore the characteristics of such practices, identify the underlying factors, and examine their legal implications on the rights of adopted children. Using a qualitative juridical-empirical approach and data collection through observation, interviews, and documentation, the research reveals that strong cultural values, limited legal awareness, and restricted access to judicial institutions are the main reasons why these informal practices persist. Although socially accepted and recognized within the community, customary adoption does not provide legal certainty for adopted children, particularly in terms of inheritance rights, legal identity, and access to public services. These findings highlight a gap between customary law and national legal systems and underscore the need for an integrative approach through legal education and simplification of formal adoption procedures. This research is expected to serve as a reference for formulating policies that harmonize local traditions with national legal frameworks, ensuring protection and legal certainty for every child.*

**Keywords:** *child adoption, customary law, court approval, child protection, family law.*

**Abstrak**

Pengangkatan anak merupakan alternatif yang dipilih oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan sebagai bentuk aktualisasi nilai kasih sayang, keberlanjutan garis keturunan, dan solidaritas keluarga. Di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, praktik pengangkatan anak masih dilakukan secara adat melalui kesepakatan lisan antar keluarga, tanpa melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik tersebut secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap hak anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, ditemukan bahwa kuatnya nilai budaya lokal, minimnya pemahaman hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan menjadi penyebab utama praktik ini terus berlangsung. Meskipun sah secara adat dan diterima dalam lingkungan sosial, praktik ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama dalam aspek hak waris, identitas hukum, dan akses layanan publik. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, serta perlunya pendekatan integratif melalui edukasi hukum dan penyederhanaan prosedur pengangkatan anak secara legal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang harmonis antara nilai lokal dan sistem hukum negara, demi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

**Kata kunci:** pengangkatan anak, hukum adat, penetapan pengadilan, perlindungan anak, hukum keluarga.

## A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan, karena anak dipandang sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan nilai, harta, usaha, bahkan cita-cita orang tuanya. Anak juga menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga serta menjadi harapan besar di masa tua sebagai tumpuan kasih sayang dan penjaminan. Dalam pandangan masyarakat, anak adalah harta yang tak ternilai, dan melalui anak pula, keberlangsungan keluarga, agama, dan bahkan negara dapat terjamin. Anak dianggap sebagai generasi penerus yang akan memegang masa depan bangsa. Oleh karena itu, memiliki anak menjadi dambaan bagi setiap pasangan yang membentuk rumah tangga.

Namun dalam kenyataan sosial, tidak semua pasangan suami istri diberikan kemudahan untuk memiliki keturunan. Salah satu kendala utama adalah faktor kesehatan, khususnya berkaitan dengan kesuburan. Ketidakmampuan untuk memiliki anak tidak hanya menjadi tekanan bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga menjadi beban psikologis yang datang dari keluarga besar yang mengharapkan kehadiran cucu secepat mungkin. Dalam situasi semacam ini, banyak pasangan yang akhirnya menempuh jalan lain untuk mendapatkan anak, salah satunya adalah dengan mengadopsi anak. Di sisi lain, dorongan dari orang tua pasangan yang merasa perlu segera memiliki cucu sering kali membuat keputusan untuk mengadopsi anak dilakukan lebih cepat, bahkan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.

Adopsi anak merupakan suatu tindakan hukum yang memungkinkan seorang anak menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat, dengan hak dan tanggung jawab layaknya anak kandung. Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak harus melalui proses hukum dan ditetapkan oleh pengadilan demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat, khususnya di pedesaan, masih melakukan pengangkatan anak secara informal atau berdasarkan hukum adat.

Masyarakat Desa Batur di Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih melestarikan praktik pengangkatan anak secara adat tanpa melalui proses pengadilan. Dalam kehidupan sosial masyarakat desa ini, pengangkatan anak dilakukan atas dasar kasih sayang, hubungan kekeluargaan, maupun pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan, tanpa campur tangan lembaga negara. Budaya tolong-menolong serta keterbatasan ekonomi di sebagian kalangan masyarakat menjadikan pengangkatan anak sebagai solusi bagi keluarga yang tidak mampu merawat anaknya dan sekaligus bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan. Di desa ini, pengangkatan anak dianggap sah secara sosial

dan anak yang diangkat diperlakukan layaknya anak kandung dalam keseharian.

Meskipun secara sosial hal ini diterima, namun dari sisi hukum dan administrasi, praktik ini menimbulkan berbagai persoalan. Anak yang diangkat secara informal tidak memiliki status hukum yang sah, sehingga berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti hak waris, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan hukum jika terjadi konflik keluarga. Ketidakjelasan identitas hukum juga menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan dokumen resmi seperti akta kelahiran dan kartu identitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan hukum, terutama bila menyangkut pembagian warisan atau pengakuan dalam keluarga angkat.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat dan sistem hukum nasional yang bersifat formal dan prosedural. Hukum adat, meskipun memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat, belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam isu pengangkatan anak. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengharuskan adanya proses pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak, demi melindungi kepentingan terbaik anak. Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih memilih jalan adat karena alasan kepraktisan, kedekatan emosional, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan.

Permasalahan seperti ini juga telah dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian oleh Mahlil Ridwan yang meneliti praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa praktik tersebut dilakukan secara turun-temurun berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yang belum memahami urgensi proses pengangkatan secara hukum. Penelitian lain oleh Nadia Nur Syahidah yang mengambil lokasi di Desa Bantarjati juga mengungkap bahwa faktor utama pengangkatan anak tanpa pengadilan adalah faktor ekonomi dan minimnya literasi hukum masyarakat. Adapun penelitian oleh Herlina Nur Afida menyoroti implikasi sosial dari praktik pengangkatan anak secara adat di Kecamatan Wonosobo, yang menunjukkan bahwa masyarakat menganggap adat lebih memiliki kekuatan dibandingkan prosedur formal negara. Selain itu, studi oleh Annisa Sriwahyu di Aceh Selatan serta jurnal oleh Kefianto dan tim, mengkaji perbandingan antara sistem adopsi menurut hukum positif dan hukum Islam, yang menggarisbawahi pentingnya kesesuaian antara hukum adat dan hukum formal demi perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan bukan hanya menjadi fenomena lokal, melainkan persoalan yang

meluas di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun jembatan antara hukum adat dan hukum positif agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan anak. Integrasi yang proporsional antara keduanya tidak hanya akan memperkuat perlindungan terhadap anak, tetapi juga akan menghormati nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pemerintah, baik pusat maupun desa, perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum dan memfasilitasi prosedur legal pengangkatan anak agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti dan memahami secara mendalam bagaimana praktik pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Desa Batur Kabupaten Banjarnegara, serta menelaah dampak hukum dari praktik yang belum sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 54 Tahun 2007. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas dalam pengangkatan anak dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan budaya lokal.

## METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini merupakan kajian lapangan (*field research*) melalui pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Penelitian kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, dari sudut pandang partisipan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan dari sisi normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*), serta dari kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat (*das sein*).

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber: primer dan sekunder. Data primer didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan kepada pihak-pihak terkait, seperti orang tua angkat, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk peraturan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan.

Pengumpulan data dijalankan dengan observasi untuk mengamati langsung aktivitas masyarakat, wawancara untuk menggali informasi mendalam dari narasumber, serta dokumentasi sebagai pelengkap data tertulis dan visual. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan menjawab rumusan masalah penelitian secara tepat.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Batur Kabupaten Banjarnegara

#### 1. Tata Cara Pengangkatan Anak

Dalam Tingkah laku manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat lebih ditekankan pada bagaimana individu berinteraksi dengan komunitas atau kelompok sosialnya. Artinya, perilaku manusia sangat erat kaitannya dengan kebiasaan, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari perilaku keseharian yang mencerminkan sikap menerima atau menolak sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang diyakini benar oleh individu maupun kelompok. Dalam konteks ini, pola perlakuan terhadap anak angkat juga terbentuk berdasarkan keyakinan terhadap suatu nilai kebenaran yang diyakini oleh keluarga atau masyarakat tersebut.

Kehadiran anak hasil dari ikatan pernikahan yang sah tidak hanya menjadi pelengkap dalam kehidupan keluarga, tetapi juga menandai keberlangsungan peradaban manusia yang bermartabat. Namun, bagi keluarga yang merasa cemas karena belum dikaruniai keturunan, biasanya akan melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan anak, salah satunya melalui pengangkatan anak sebagai bagian dari solusi.

Di Desa Batur, praktik pengangkatan anak dilakukan dengan sistem bilateral, yang berarti pengambilan anak angkat tidak didasarkan pada garis keturunan tertentu dari pihak ayah atau ibu, melainkan lebih karena ikatan emosional, kebutuhan sosial, atau kondisi keluarga. Proses ini dilakukan secara kekeluargaan dengan didasari persetujuan bersama, tanpa campur tangan prosedur hukum formal.

Tradisi pengangkatan anak di masyarakat Desa Batur telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya lokal. Umumnya, proses pengangkatan dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, serta disaksikan oleh keluarga besar atau tokoh masyarakat setempat. Mekanisme ini tidak melibatkan prosedur formal seperti pengesahan melalui pengadilan atau pencatatan ke instansi pemerintahan yang berwenang.

Karena proses ini dilakukan secara informal dan tidak tercatat secara administratif, data akurat terkait jumlah anak yang diangkat secara adat sulit diperoleh. Akan tetapi, dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh kunci

seperti perangkat desa dan warga setempat, diketahui bahwa praktik ini masih berlangsung luas dan merata di seluruh wilayah desa.

Desa Batur terdiri dari 13 dusun, dan berdasarkan penelusuran peneliti, praktik pengangkatan anak secara adat ditemukan di seluruh dusun dengan pola yang hampir seragam, yakni tanpa keterlibatan pengadilan dan dilakukan secara kekeluargaan. Ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak secara adat masih diakui secara sosial meskipun belum sah secara hukum negara.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak secara adat telah menyatu dalam tatanan nilai dan struktur sosial masyarakat Desa Batur. Keberlanjutan praktik ini bukan hanya mencerminkan hidupnya budaya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemaknaan tersendiri terhadap konsep kekeluargaan, yang melampaui batasan formal yang ditentukan oleh negara. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana praktik ini dilaksanakan, berikut peneliti menguraikan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan.

Seperti disampaikan oleh Ibu Eti, keluarganya mengangkat seorang anak sejak usia tujuh hari berdasarkan kesepakatan keluarga secara lisan:

“Anak itu kami angkat waktu usianya baru tujuh hari. Orang tuanya memang sudah bilang dari awal, biar kami yang rawat. Semua disepakati secara kekeluargaan, nggak pakai pengadilan, yang penting ikhlas.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Nur Khotimah, yang menyampaikan bahwa anak yang diangkatnya baru saja lahir dan segera diambil alih karena sang ibu kandung tidak ingin merawatnya. Ia juga menyebutkan bahwa proses tersebut dilakukan dengan melibatkan keluarga dan tenaga medis setempat:

“Anaknya baru lahir langsung kami ambil. Waktu itu ada bidan juga, sama keluarga saya. Kasihan, ibunya nggak mau ngurus. Kami juga nggak tahu persis anak siapa, yang penting kami niat nolong, jangan sampai anak itu ditelantarkan.”

Begitu pula Ibu Wanoto mengisahkan bahwa ia mengadopsi anak dari seorang ibu yang meninggal dunia pasca persalinan, atas persetujuan dari ayah biologis anak tersebut:

“Saat itu ibunya meninggal setelah melahirkan, karena saya merasa kasihan anak sekecil itu sudah ditinggal ibunya, jadi saya meminta izin ayahnya untuk saya adopsi dan diizinkan oleh ayah kandungnya. Kemudian kita melakukan pengangkatan saat itu hanya secara kekeluargaan.”

Dalam kesempatan yang sama, Ibu Wanoto juga menambahkan bahwa praktik semacam ini telah dilakukan sejak dahulu kala dan terus berlanjut hingga saat ini. Ia menyebut bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Batur melakukan pengangkatan

anak secara kekeluargaan karena telah menjadi bagian dari adat yang diwariskan turun-temurun serta dinilai lebih praktis.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Priyo selaku tokoh adat di Desa Batur, yang menyebut bahwa anak angkat umumnya berasal dari kalangan kerabat dan tidak memerlukan acara atau upacara khusus dalam proses pengangkatannya:

“Kalau di sini, biasanya yang diangkat jadi anak itu masih saudara. Supaya tahu asal-usulnya, dan biar keluarganya juga tetap bisa memantau.”

Keseluruhan informasi dari para responden menunjukkan bahwa keputusan untuk mengangkat anak murni dilandasi kesepakatan antar keluarga tanpa mengacu pada ketentuan formal hukum nasional. Terkait hubungan anak angkat dengan orang tua biologisnya, Ibu Eti menjelaskan bahwa anak yang diangkatnya mengetahui siapa ibu kandungnya dan sering mengunjunginya. Sedangkan menurut Ibu Wanoto, anaknya memahami bahwa ibu kandungnya telah wafat sejak ia lahir. Berbeda halnya dengan Ibu Nur Khotimah yang mengaku belum menginformasikan hal tersebut kepada anaknya karena alasan pribadi.

Dalam hal perlakuan terhadap anak angkat, masyarakat Desa Batur cenderung memperlakukan mereka layaknya anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan harta. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Eti:

“Saya punya anak angkat dari kecil. Ya saya anggap anak sendiri. Kalau saya nanti meninggal, dia saya warisi seperti anak kandung. Keluarga saya juga sudah setuju.”

Pernyataan senada juga datang dari Ibu Nur Khotimah dan Ibu Wanoto yang menyatakan bahwa anak angkat mereka akan diberikan hak warisan sebagaimana layaknya anak biologis. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial kedudukan anak angkat di masyarakat Desa Batur sangat dihargai, meskipun secara legal formal tidak diakui oleh negara karena tidak melalui penetapan pengadilan atau pencatatan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan sosial terhadap keberadaan anak angkat sangat kuat di kalangan masyarakat Desa Batur. Sistem nilai kekeluargaan dan prinsip musyawarah menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan penting seperti pembagian harta, meskipun proses tersebut tidak disertai dengan legitimasi hukum formal dari negara.

## 2. Alasan dan Faktor Pengangkatan Anak

Dalam konteks perlindungan anak, penting untuk memahami alasan atau motivasi di balik praktik pengangkatan anak, karena hal ini berkaitan langsung dengan

kepentingan terbaik bagi si anak. Motivasi sendiri dapat dipahami sebagai dorongan atau alasan yang melatarbelakangi tindakan seseorang.

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Batur, mayoritas masyarakat yang mengangkat anak tidak semata-mata melakukannya karena alasan tidak memiliki keturunan. Justru, banyak dari mereka yang termotivasi oleh rasa kemanusiaan dan semangat membantu, terutama ketika anak yang bersangkutan berasal dari lingkungan keluarga sendiri atau masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Ibu Eti, misalnya, mengangkat keponakannya karena orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban ekonomi. Ia pun merasa terdorong setelah kehilangan dua anak kandung. Sementara itu, Ibu Nur Khotimah mengangkat seorang anak karena merasa iba terhadap bayi yang ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Hal serupa juga dilakukan oleh Ibu Wanoto, yang mengambil tanggung jawab mengasuh keponakannya setelah ibu bayi tersebut meninggal dunia dan ayahnya tidak sanggup mengurus sendiri.

Penuturan dari tokoh adat setempat pun menegaskan bahwa pengangkatan anak di desa tersebut sebagian besar dilandasi oleh niat menolong, bukan karena ketiadaan anak kandung. Biasanya, anak-anak diangkat oleh kerabat atau tetangga karena orang tua kandung mereka tidak sanggup merawat.

Dari berbagai keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai solidaritas, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sosial menjadi landasan utama praktik pengangkatan anak di Desa Batur. Masyarakat lebih mengedepankan ikatan kekeluargaan dan gotong royong dibandingkan alasan formal atau administratif.

### 3. Pengetahuan Masyarakat tentang Aspek Yuridis Pengangkatan Anak

Ragam tradisi dan kebudayaan di Indonesia menciptakan keragaman dalam tata cara pengangkatan anak menurut sistem hukum adat. Namun, masyarakat Desa Batur umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum formal terkait pengangkatan anak.

Sebagian besar warga tidak mengetahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengangkatan anak seharusnya dilakukan melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014), serta diperkuat oleh PP No. 54 Tahun 2007.

Ibu Eti, Ibu Nur Khotimah, dan Ibu Wanoto secara terbuka menyatakan ketidaktahuan mereka terkait aturan tersebut. Mereka mengira bahwa cukup dengan kesepakatan keluarga dan surat pernyataan saja sudah sah. Penulisan identitas anak di

dokumen resmi pun sering disesuaikan agar tidak menyulitkan proses administratif, tanpa mencantumkan status sebagai anak angkat.

Minimnya edukasi hukum dan tidak adanya penyuluhan dari pemerintah menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum di masa depan, seperti dalam pengurusan hak waris, status perdata anak, hingga keabsahan identitas hukum anak.

## **B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak pada Masyarakat Desa Batur Kabupaten Banjarnegara Tanpa Penetapan Pengadilan**

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pengangkatan anak wajib dijalankan melalui jalur hukum, yakni melalui penetapan pengadilan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang diangkat ataupun bagi orang tua angkat. Di samping itu, ketentuan ini juga berfungsi untuk mengatur dasar-dasar hukum dalam praktik pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan bukanlah hal yang perlu dihindari, sebab sistem ini telah berjalan di lingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, terutama bagi masyarakat Muslim.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 3 menyebutkan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan." Artinya, setiap pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses hukum resmi dianggap tidak sah menurut sistem hukum Indonesia. Konsekuensinya mencakup:

1. Tidak terciptanya hubungan hukum secara perdata antara anak dengan orang tua angkat;
2. Ketidaksesuaian dalam dokumen kependudukan;
3. Potensi munculnya konflik atau sengketa di masa depan antara pihak-pihak terkait;
4. Kesulitan anak dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum.

Proses pengangkatan anak melalui pengadilan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, legalitas, keadilan, serta kejelasan status melalui dokumen resmi. Dokumen legal tersebut sangat penting dalam sistem hukum keluarga karena dampaknya terhadap aspek waris, tanggung jawab hukum, dan keberlanjutan hukum antargenerasi.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak John Ricardo S.H., seorang hakim di Pengadilan Negeri, pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tidak memiliki dasar hukum. Anak tersebut tidak dapat diakui sebagai subjek hukum dalam konteks hak waris

atau perwalian:

"Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Anak tidak memiliki kedudukan hukum sah secara perdata, sehingga tidak bisa mengajukan hak waris atau perwalian secara formal."

Ia juga menekankan bahwa penetapan pengadilan merupakan syarat mutlak agar status anak angkat diakui oleh negara. Tanpa penetapan tersebut, secara hukum anak tetap dianggap sebagai keturunan biologis dari orang tua kandung dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkat, meskipun secara sosial telah dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Lebih lanjut, Bapak John Ricardo merinci dampak hukum dari pengangkatan anak tanpa pengesahan pengadilan:

1. Status hukum anak tidak diakui secara resmi oleh negara;
2. Tidak tercipta hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KUHPperdata;
3. Anak angkat tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua angkat;
4. Tidak dapat dimasukkan secara resmi dalam Kartu Keluarga (KK) sebagai anak angkat;
5. Tidak memperoleh akta kelahiran baru atas nama orang tua angkat;
6. Tidak mendapatkan perlindungan hukum formal;
7. Tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan klaim terhadap orang tua angkat di pengadilan.

Situasi ini mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan sistem hukum formal. Anak yang diasuh dan dianggap sebagai anggota keluarga secara sosial tidak otomatis mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum yang sama.

Di Desa Batur, berdasarkan hukum adat yang berlaku, anak angkat diakui secara sosial meskipun tidak ada dokumen resmi. Anak angkat diperlakukan selayaknya anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan. Masyarakat beranggapan bahwa pengakuan lisan di hadapan keluarga besar sudah cukup, dan musyawarah menjadi dasar utama dalam menyelesaikan persoalan seperti warisan. Namun demikian, dalam hukum nasional, anak angkat tetap tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya kecuali melalui proses pengadilan.

Jika pengangkatan anak dijalankan berdasarkan putusan pengadilan, maka anak tersebut memiliki hak serta kewajiban yang sama seperti anak kandung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya." Sementara Pasal 46 ayat

(1) dan (2) mengatur kewajiban anak untuk menghormati dan membantu orang tua ketika dibutuhkan.

Namun, jika pengangkatan anak tidak melalui proses hukum formal, akan timbul akibat hukum sebagai berikut:

1. Orang tua angkat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara anak sebab tidak ada dasar hukum yang mengikat;
2. Anak angkat tidak dapat dituntut untuk memberikan dukungan kepada orang tua angkat di masa tua karena statusnya tidak sah secara hukum;
3. Anak angkat tanpa pengesahan pengadilan akan mengalami hambatan dalam proses administrasi negara karena identitas hukumnya tidak diakui secara resmi.

Pandangan hakim menegaskan bahwa pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan merupakan tindakan yang berisiko secara hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum yang layak kepada anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, legalisasi pengangkatan anak melalui pengadilan merupakan langkah esensial untuk memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh.

## **Pembahasan**

Praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Desa Batur merupakan tradisi sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat setempat. Pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan atau adat tanpa melibatkan jalur hukum formal seperti penetapan pengadilan atau pencatatan resmi oleh lembaga negara. Proses ini biasanya berlangsung secara lisan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, serta disaksikan oleh keluarga atau tokoh masyarakat. Anak yang diangkat kemudian dirawat dan diperlakukan sebagaimana anak kandung, serta dimasukkan secara penuh ke dalam struktur keluarga.

Temuan dari hasil observasi menunjukkan bahwa praktik ini tersebar secara merata di seluruh dusun di Desa Batur, yang berjumlah tiga belas. Hampir di setiap wilayah ditemukan praktik pengangkatan anak secara adat, meskipun tidak tercatat secara administratif. Praktik ini diterima secara luas karena dilandasi nilai solidaritas sosial, rasa empati, serta semangat gotong royong. Biasanya, pengangkatan dilakukan dengan sederhana, berawal dari dorongan empati atas kondisi orang tua kandung yang tidak mampu merawat anaknya atau karena adanya hubungan kekerabatan dekat. Setelah ada kesepakatan, dilakukan serah terima anak secara lisan atau dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak terkait dan disaksikan oleh tokoh

masyarakat.

Masyarakat umumnya tidak mengajukan penetapan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman terhadap prosedur hukum, pandangan bahwa pengangkatan anak merupakan urusan pribadi atau kekeluargaan, serta kepercayaan terhadap kebiasaan adat yang telah lama berlangsung. Bahkan dalam beberapa kasus, anak angkat dicantumkan dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung demi kemudahan administrasi, meskipun hal ini menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

Dalam konteks hukum adat, praktik pengangkatan anak di Desa Batur dapat dipahami sebagai sah secara sosial. Menurut B. Ter Haar, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis namun diakui dan dijalankan oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Keabsahan praktik ini terletak pada penerimaan sosial, keberulangan praktik, serta keterlibatan tokoh adat sebagai bagian dari sistem kontrol sosial. Van Vollenhoven memperkuat pemahaman ini dengan menyebut hukum adat sebagai sistem hukum otonom yang hidup dalam komunitas lokal dan tidak memerlukan legitimasi negara selama diakui masyarakat. Soepomo pun berpendapat bahwa masyarakat Indonesia memiliki ciri hukum kekeluargaan yang lebih mengedepankan musyawarah daripada legalitas formal. Maka, praktik pengangkatan anak di Desa Batur mencerminkan prinsip sosial dan moral yang berlaku lokal.

Namun, secara yuridis normatif, praktik ini tidak dapat dianggap sah menurut hukum positif karena tidak melalui mekanisme penetapan pengadilan. Hal ini berdampak pada status hukum anak yang menjadi tidak jelas, karena tidak diperoleh akta kelahiran baru yang mencantumkan nama orang tua angkat secara resmi. Dampaknya, anak akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga asuransi. Selain itu, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak terbentuk, sehingga anak tidak memiliki hak waris, dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali yang sah.

Ketidakpastian status ini juga dapat memicu konflik di kemudian hari, baik dalam keluarga kandung maupun angkat, karena tidak adanya dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari sudut pandang teori hukum Gustav Radbruch, yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, praktik pengangkatan anak secara adat memang memberikan manfaat sosial dan keadilan moral. Namun, praktik ini gagal memenuhi unsur kepastian hukum karena tidak adanya legalitas formal.

Ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan hubungan antara anak dan orang tua

angkat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Konsekuensinya, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris, tidak dapat diikutkan dalam administrasi resmi seperti BPJS atau asuransi, serta berisiko tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Ketidakjelasan status hukum ini menandakan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya melindungi hak anak. Oleh karena itu, meskipun praktik pengangkatan anak secara adat diakui oleh masyarakat dan memiliki nilai sosial yang tinggi, tetap diperlukan penyelarasan dengan ketentuan hukum nasional agar hak-hak anak terlindungi secara optimal. Penetapan pengadilan menjadi syarat mutlak untuk memastikan pengangkatan anak tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga diakui secara legal oleh negara demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang.

## C. Kesimpulan

Merujuk temuan kajian terhadap praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di masyarakat Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa meskipun praktik ini telah mengakar kuat sebagai bagian dari tradisi lokal yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kasih sayang, namun pada dasarnya belum memenuhi ketentuan hukum formal yang berlaku di Indonesia. Masyarakat masih memandang pengangkatan anak sebagai urusan sosial dan adat semata, tanpa menyadari pentingnya legalitas formal yang diperoleh melalui proses penetapan pengadilan. Akibatnya, meskipun secara sosial anak angkat telah diterima dan diperlakukan layaknya anak kandung, secara hukum anak tersebut tidak memiliki kedudukan sah sebagai anggota keluarga angkat. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan hukum, seperti ketiadaan hak waris, kesulitan memperoleh dokumen kependudukan yang sah, serta keterbatasan dalam mengakses berbagai layanan publik yang mensyaratkan identitas hukum yang jelas. Praktik ini, walaupun secara adat diakui dan dihormati, bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Oleh karena itu, meskipun pengangkatan anak secara adat tetap relevan dalam konteks budaya lokal, namun perlu diintegrasikan dengan prosedur hukum formal agar dapat memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan menjamin kepastian status anak dalam sistem hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Kamil, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bimo Walgito. *Pengantar Ilmu Psikologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Cornelis Van Vollenhoven. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Devi Marlinda Br Purba. *Pertanggungjawaban Orang Tua dalam Mengangkat Anak Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Skripsi, 2022.
- Eti, wawancara, 24 Mei 2025.
- Ika Putri Pratiwi. *Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nur Khotimah, wawancara, 26 Mei 2025.
- Priyo (tokoh adat Desa Batur), wawancara, 25–26 Mei 2025.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- W.A. Gerungan. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Cet. V. Jakarta: Eresco, 1977.
- Wanoto, wawancara, 26 Mei 2025.
- . *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*.
- . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232*.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123*.
- . *Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak*.